



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2007



TENTANG

**PERIJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK
PEMBANGUNAN DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PERIJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, urusan Kehutanan adalah merupakan urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan merupakan potensi unggulan Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk pengelolaan hasil hutan perlu dibuat pedoman dan tata cara pemberian ijin Pemungutan Hasil Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perijinan Pemungutan Hasil Hutan untuk Pembangunan di Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan - peraturan pelaksanaanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1)
14. Peraturan Dearah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA,
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERIJINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) UNTUK
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MIMIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika
6. Pemungutan Hasil Hutan adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
7. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHH-K) adalah ijin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu dalam jangka waktu tertentu dengan volume tertentu di dalam hutan produksi.
8. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH-BK) adalah ijin mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan produksi;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berdomisili di Kabupaten Mimika.
10. Perorangan adalah orang pribadi anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Indonesia.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
13. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang diperuntukan bagi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah interusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

15. Hutan produksi dengan tujuan khusus adalah areal hutan yang diperuntukkan untuk kebun tegakan bibit, kebun percobaan penelitian dan pengembangan, penangkaran satwa, hutan pendidikan dan latihan, terdapat bangunan atau kegiatan keagamaan atau religi dan budaya atau perlindungan setempat.
16. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
17. Kayu Lokal adalah semua kayu bulat/gergajian yang berasal dari perijinan yang sah yang dipergunakan untuk pemenuhan pembangunan daerah di Kabupaten Mimika.
18. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup paraarganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk hutan dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
19. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara.
20. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
21. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Pohon inti adalah Pohon muda jenis komersial berdiameter minimal 20 (dua puluh) cm yang akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi tebang berikutnya.
23. Pohon yang dilindungi adalah jenis-jenis pohon atau tanaman dalam kawasan hutan yang ditetapkan sebagai pohon yang dilindungi.
24. Pohon yang boleh di tebang adalah pohon yang ditetapkan dalam izin untuk ditebang.
25. Pohon induk adalah pohon hasil seleksi dalam tegakan hutan yang dipelihara untuk tujuan sebagai penghasil benih atau bibit.
26. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
27. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO, dipergunakan dalam angkutan untuk hasil hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).
28. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh penerbit FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan alam negara.
29. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) adalah surat perintah untuk menyetor PSDH yang wajib dilunasi.

30. Pejabat Penagih adalah pegawai kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Menteri Kehutanan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH.
31. Pejabat Penerbit FA-KO/FA-HHBK adalah pegawai kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Menteri Kehutanan untuk menerbitkan FA-KO/FA-HHBK.
32. Bukti Setor adalah tanda bukti pelunasan SPP PSDH yang diterbitkan oleh Bank Penerima.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IPHH

Pasal 2

- (1) Pihak - pihak yang dapat mengajukan permohonan IPHH adalah :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha atau Koperasi.
- (2) Lokasi yang dapat dimohon adalah :
 - a. Hutan produksi yang tidak dibebani ijin; dan atau;
 - b. Apabila lokasi yang dimohon telah dibebani ijin, harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang ijin yang bersangkutan;
 - c. Areal tersebut tidak berada dalam hutan lindung, kecuali untuk ijin non kayu;
 - d. Areal yang dimohon berada didaerah Kabupaten Mimika.

Pasal 3

- (1) Permohonan IPHH diajukan oleh pemohon kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- (2) Format blangko permohonan seperti tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di lengkapi dengan persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Teknis.
- (2) Persyaratan administrasi untuk perijinan IPHH Kayu adalah :
 - a. Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi atau Badan Usaha;
 - b. Surat keterangan domisili perorangan atau Koperasi atau Badan Usaha dari Kepala Distrik dan Kepala Kampung setempat atau pejabat yang setara;
 - c. Apabila areal tersebut telah dibebani ijin, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang ijin;
 - d. Apabila areal hutan yang dimohon adalah areal hutan negara yang belum dibebani ijin (dikuasai oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat) harus memiliki keterangan kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Kampung, Kepala Distrik dan Ketua Lembaga Adat.
- (3) Persyaratan administrasi untuk permohonan IPHH-BK adalah :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perorangan;

- b. Untuk Badan Usaha (pengumpul/penampung) selain persyaratan butir a dilengkapi dengan :
 - SITU
 - SIUP
 - NPWP
 - TDP
 - Akta Perusahaan
 - Proposal
- (4) Persyaratan Teknis permohonan IPHH-K dan IPHH-BK adalah :
 - a. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung setempat;
 - b. Berdasarkan sketsa areal lokasi yang dimohon, Dinas Kabupaten menerbitkan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 sebagai lampiran perijinan;
 - c. Daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

BAB III TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Setelah persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi, dilakukan pemeriksaan potensi dan batas lokasi areal oleh Tim dari Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mimika dan pembiayaannya di bebaskan kepada pemohon.
- (2) Pemeriksaan potensi dilaksanakan selama 2 hari untuk wilayah Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur dan Distrik Kuala Kencana;
- (3) Pemeriksaan potensi pada areal diluar distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan 5 (lima) hari.
- (4) Apabila persyaratan administrasi dan teknis (lokasi dan potensi) telah dipenuhi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima, Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati menerbitkan ijin;
- (5) Apabila persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat dalam waktu 7 (tujuh) hari pemohon harus diberitahu secara tertulis (berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi).

BAB IV

PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) IPHH-K dan IPHH-BK diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Ijin Pengumpulan/Penampungan Hasil Hutan Bukan Kayu diterbitkan Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) IPHH Kayu untuk individu yang berasal dari penebangan diberikan sesuai kebutuhan maksimum 20 (dua puluh) meter kubik dengan luas maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (4) IPHH Kayu untuk kelompok masyarakat yang berasal dari penebangan diberikan sesuai kebutuhan maksimum 50 (lima puluh) meter kubik dengan luas maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

- (5) IPHH Bukan Kayu diberikan maksimal 20 (dua puluh) ton dengan luas maksimal 10 (sepuluh) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ijin Pemungutan Hasil Hutan yang telah mencapai target produksinya dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Ijin Pengumpulan/ Penampungan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan maksimal 500 (lima ratus) ton untuk jangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun.
- (8) Format ijin IPHH-K dan IPHH-BK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Produksi IPHHK hanya untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal demi mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika dan tidak dapat diantarpulaukan;
- (2) Produksi IPHH Bukan Kayu untuk pemenuhan kebutuhan kayu lokal dan dapat diperdagangkan antar pulau.

BAB V

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Pasal 8

- (1) Setiap akhir bulan, pemegang ijin wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan dilaporkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Sebelum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Hasil Produksi harus disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP).
- (3) Apabila sebelum akhir bulan, pemegang ijin akan mengangkut kayu/non kayu, LHP harus terlebih dahulu disahkan oleh P2LHP.
- (4) Pengesahan LHP-KB setiap akhir bulan dilakukan di Tempat Pengumpulan Kayu (TPn).
- (5) Pengesahan LPHH-BK dilakukan di gudang tempat penampungan.
- (6) LHP yang telah disahkan P2LHP dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan restribusi.
- (7) Kayu bulat/olahan dapat diangkut setelah pemegang ijin melampirkan bukti setor pembayaran PSDH dan retribusi.
- (8) Hasil hutan Bukan Kayu dapat diangkut setelah pemegang ijin melampirkan bukti setor pembayaran PSDH dan retribusi.
- (9) Dokumen FA-KO/FA-HHBK dicetak dan diregister oleh Dinas Kabupaten sebanyak 6 (enam) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar pertama menyertai HH-KB/ HH-BK;
 - b. Lembar kedua untuk penerima /pembeli kayu;
 - c. Lembar ketiga untuk pos pemeriksaan dan peredaran hasil hutan;
 - d. Lembar keempat untuk kepala dinas provinsi;
 - e. Lembar kelima untuk kepala dinas Kabupaten;
 - f. Lembar keenam untuk arsip pejabat penerbit.

- (10) Pengangkutan kayu olahan produksi IPHHK menggunakan FA-KO yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (11) Pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu keluar wilayah Kabupaten Mimika menggunakan dokumen FA-HHBK yang diterbitkan oleh Petugas Perusahaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

BAB VI

PENATAUSAHAAN IURAN KEHUTANAN DAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Berdasarkan LHP-KB yang telah disahkan oleh P2LHP-KB maka pejabat penagih mengeluarkan SPP PSDH dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan LPHH-BK yang telah disahkan oleh P2LPHH-BK maka pejabat penagih mengeluarkan SPP PSDH dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam PSDH dan retribusi harus sudah disetor pemohon kepada Bank Penerima dan copy bukti setor dilampirkan dalam permohonan pengangkutan.
- (4) Permohonan pengangkutan ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan apabila telah memenuhi syarat dalam waktu 1 x 24 jam FA-KO harus sudah diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang ditunjuk.
- (5) Pejabat Penagih setiap akhir bulan wajib membuat laporan penerbitan SPP PSDH dan retribusi kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan Bupati dan Kepala Dinas Provinsi.
- (6) Pejabat Penerbit FA-KO setiap akhir bulan wajib membuat laporan penerbitan dan stock FA-KO kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan Bupati dan Kepala Dinas Provinsi (HHBK sesuai ketentuan berlaku).
- (7) Kepala Dinas Kabupaten wajib membuat laporan bulanan pemakaian, penerimaan FA-KO setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.
- (8) Setiap akhir bulan Kepala Dinas Kabupaten wajib membuat laporan Penerimaan PSDH dan retribusi kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.
- (9) Berdasarkan ijin yang diterbitkan Kepala Dinas Kabupaten atas nama Bupati, Kepala Dinas Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin di lapangan.
- (10) Setiap tiga (3) bulan Kepala Dinas Kabupaten melaporkan perkembangan ijin IPHH kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan wajib :
 - a. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan IPHH secara periodik setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan Kepala Dinas Provinsi;

- b. Melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran;
 - c. Membayar iuran kehutanan (PSDH) dan restribusi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pencacahan/penandaan terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang;
 - e. Melakukan penanaman kembali (reboisasi) serta pemeliharaan terhadap hutan kayu yang ditebang dengan perbandingan 1 (satu) pohon yang ditebang harus digantikan (melakukan penanaman) sebanyak 10 (sepuluh) pohon jenis komersil tanaman endemik Papua;
 - f. Pemegang ijin wajib memelihara tanaman yang ditanam sampai dengan umur 1 (satu) tahun, dengan persentase keberhasilan 70 persen.
- (2) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan dilarang menebang :
- a. Pohon yang dilindungi;
 - b. Pohon inti;
 - c. Pohon induk;
 - d. Pohon dibawah limit diameter 50 (lima puluh) cm di hutan kering, dan 40 (empat puluh) Cm di hutan rawa;
 - e. Pohon yang berada di hutan lindung;
 - f. Pohon yang berada di hutan produksi dengan tujuan khusus;
 - g. Tidak menebang pada kiri kanan tepi sungai/pantai dan sumber mata air pada radius 200 Meter;
 - h. Tidak menebang pada kiri kanan tepi anak sungai pada radius 50 Meter.
- (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan pemungutan hasil hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, exavator.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

Pemegang ijin IPHH-K dan IPHH-BK dapat dikenakan sanksi :

- (1) Pencabutan ijin bila tidak mematuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penghentian pelayanan administrasi bila mempunyai tunggakan PSDH dan retribusi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 12

Pembayaran PSDH dan restribusi tidak berlaku bagi :

- (1) Hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat di tempat penebangan dan tidak diperdagangkan.

- (2) Hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat atau transmigrasi maksimal 5 (lima) M³ dan tidak diperdagangkan (dimanfaatkan di tempat penebangan).
- (3) Pemanfaatan kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah ibadah dan keperluan sosial (pembangunan swadaya masyarakat) yang dananya tidak dianggarkan oleh pemerintah atau pihak ketiga lainnya.

BAB X
HAPUSNYA IJIN

Pasal 13

Ijin hapus karena :

- a. Masa berlakunya telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi ijin sebelum masa berlakunya berakhir;
- c. Dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ijin pemungutan hasil hutan.
- (2) Kepala Dinas Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap ijin pemungutan hasil hutan.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap perkembangan pemberian perijinan Ijin Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 15

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
A. ALLO RAFRA, SH

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 7

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Nomor : tgl
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Permohonan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Atas Nama : Bupati Mimika
Melalui Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Mimika di Timika

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diberikan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu :

- a. Di daerah Kabupaten/Kota :
- Wilayah Administrasi Kehutanan :
- b. Luas areal hutan :
- c. Untuk Keperluan :
- d. Lamanya :
- e. Jenis dan jumlah hasil hutan yang dipungut :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

- 1. dst

Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan kami sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,

Materai 6000

(.....)

Tembusan Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura.

Contoh Formulir Ijin Pemungutan Hasil Hutan

Ijin Pemungutan Hasil Hutan untuk :
Menebang Kayu/Mengambil Kayu/Mengambil Hasil Hutan Non Kayu

Setelah mempertimbangkan :

1. surat permohonan Saudaratanggal Nomor An.
.....
2. Kelengkapan administrasi dan teknis permohonan
3. Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Nomor tanggal.....

Maka memberi Izin Pemungutan Hasil Hutan sebagai berikut :

Nama Alamat Pemegang Ijin	Letak Areal Hutan	Jumlah/ Volume	Jenis Hasil Hutan	Jangka Waktu	Keterangan

Pemegang Ijin ini harus mematuhi segala peraturan yang berlaku di bidang kehutanan. Apabila ternyata tidak memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang ijin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Timika, 2007
Pejabat Pemberi Ijin*)

(.....)

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika di Timika